



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 7 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD,
KETUA PKK, ANGGOTA PKK DAN RAPAT DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua PKK Anggota PKK Dan Rapat Di Desa perlu diatur besaran Perjalanan Dinas
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana

- Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua PKK Anggota PKK dan Rapat di Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua PKK Anggota PKK dan Rapat di Desa dilakukan pada tahun 2020
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal Januari 2020



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Nomor : 7 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : Besaran Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua PKK, Anggota PKK Dan Rapat di Desa Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

Perjalanan Dinas ke Kantor Kecamatan		Bagi
1.	Rp. 50.000	1. Kepala Desa 2. BPD 3. Ketua PKK
2.	Rp. 30.000	1. Sekretaris Desa 2. Perangkat Desa 3. Kader PKK
Perjalanan Dinas ke Kantor Kabupaten		
1.	Rp. 100.000	1. Kepala desa 2. BPD 3. Ketua PKK
2.	Rp. 50.000	1. Sekretaris Desa 2. Perangkat Desa 3. Kader PKK
1.	Rp. 25.000	Rapat di desa
2.	Rp. 50.000	
Perjalanan Dinas diluar daerah Kabupaten Magetan mengacu Perda Kabupaten Magetan		

Kepala Desa Purwodadi,



SUCI MINARNI